

Bupati Kotabaru Instruksikan Dinas Lingkungan Hidup Maksimalkan Tempat Pembuangan Akhir



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/407619/bupati-kotabaru-instruksikan-dlh-maksimalkan-tpa>

Kotabaru (ANTARA) - Bupati Kotabaru Kalimantan Selatan H Sayed Jafar menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengerahkan alat berat untuk mengatur tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sungup Kecamatan Pulau Laut.

"TPA perlu dikelola dengan baik sehingga rapi dan tidak berserakan dan ditata dengan maksimal," kata Sayed Jafar di Kotabaru, Jumat.

Sayed mengatakan TPA Sungup masih mampu menampung sampah hingga beberapa tahun mendatang di Kotabaru.

Sebagai langkah awal, Sayed menuturkan agar sampah yang menumpuk diangkut hingga ke ujung batas tanah yang akan dijadikan galian.

"Tanah dari galian untuk jalan mengelilingi TPA agar mudah pengelolaan," ujarnya. Bupati Kotabaru menginginkan tanah galian dibuat jalan sekaligus sebagai jalan keliling untuk mempermudah akses pembuangan sampah lanjutan.

Selain tempat pengelolaan sampah, Sayed juga meminta agar taman jalan masuk dari jalan raya menuju pembuangan sampah dipercantik dan ditata serapi mungkin agar menambah nilai estetika.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maulidiansyah mengungkapkan luas lokasi TPA Sungup mencapai 20 hektare.

Pemkab Kotabaru berencana menggali TPU Sungup guna menata dan mendesain lokasi pembuangan agar mampu menampung secara maksimal.

Penggalian tanah di TPA Sungup untuk menimbun dan memuat sampah dengan ukuran 100 meter x 120 meter sebagai langkah pengelolaan pembuangan sampah lanjutan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/407619/bupati-kotabaru-instruksikan-dlh-maksimalkan-tpa>, 8 Maret 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/03/12/bupati-kotabaru-instruksikan-dlh-maksimalkan-tpa/>, 12 Maret 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- 3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)
 - a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.(Pasal 11)
- 5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.(Pasal 16)